

Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM

Taufik Hidayat

Taufikoficial838@gmail.com

Muskibah

Muskibah1@gmail.com

Indriya Fathni

Indriya.fathni@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

Currently, UMKM play an important role in helping the country's economy, because it is very important to register trademarks on UMKM, so that UMKM brands can get legal protection. This study aims to determine and analyze the factors that Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) do not register their trademarks and to find out how the government's efforts to provide protection for the importance of registering Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) trademarks in Jambi City. The formulation of the problem in this study 1). What are the factors that cause Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi not to register their trademarks. 2). How are the efforts of the government to provide protection against the importance of trademark registration in Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi. The research method used is empirical juridical juridical, or it can also be called sociological legal research and can also be called field research, namely studying and reviewing applicable legal provisions and what is happening in society. The research location that the researchers examined was Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Jambi City. The results of this study indicate that there are several factors that cause UMKM in the city of Jambi not to register their trademarks, lack of knowledge about the importance of a brand, and the ways and procedures in registering a brand. UMKM actors do not know that UMKM brands with products in the form of services can be registered. The government has made many efforts in providing protection for trademark registration, especially for UMKM through routine socialization regarding the importance of registering a trademark.

Keywords: *Implementation, brand, UMKM.*

Abstrak

saat ini UMKM sangat berperan penting dalam membantu perekonomian negara, oleh karena sangatlah penting pendaftaran merek pada UMKM, agar merek UMKM tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendaftarkan merek dagangnya serta ntuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi. Adapun rumusan masalah di dalam

penelitian ini 1). Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi tidak mendaftarkan Merek dagang nya. 2). Bagaimana upaya dari pemerintah utuk memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yuridis empiris, atau dapat di sebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat juga di sebut dengan penelitian lapangan, yaitu mempelajari dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Lokasi penelitian yang peneliti teliti adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan UMKM di kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sebuah merek, dan cara serta prosedur di dalam mendaftarkan sebuah merek. Para pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa merek UMKM dengan produk berupa jasa dapat didaftarkan. Pemerintah melakukan banyak upaya dalam memberikan perlindungan pendaftaran merek, khususnya pada UMKM melalui sosialisai rutin mengenai pentingnya pendaftaran sebuah merek.

Kata Kunci: Implementasi, Merek, UMKM

A. Pendahuluan

Kota Jambi merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang terletak di provinsi Jambi, dimana banyak sebagian besar masyarakatnya turut serta bergerak di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada dasarnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang dapat membantu meningkatkan perekonomian terkhususnya di daerah Kota Jambi itu sendiri. Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Koperasi Dan UKM Kota Jambi, di tahun 2021 jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Jambi mencapai 48.496 (empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam) unit. Dari jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut terdapat berbagai jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari aneka usaha, perdagangan, industri pertanian, dan industri non pertanian.

Banyaknya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Jambi, maka banyak juga aneka ragam merek usaha yang di hasilkan. Oleh karena itu hal tersebut kecenderungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu penyalahgunaan merek dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari.

Memberi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan tugas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Salah satu contoh hak yang diberikan perlindungan oleh HKI adalah hak dalam mendaftarkan sebuah merek. Direktorat Jenderal HKI adalah lembaga yang memberikan legalitas atau legitimasi kepada pendaftaran.

Persaingan pasar yang ketat memicu pelaku bisnis untuk berinovasi dan kreatif dalam melancarkan strategi bisnis serta pemasaran yang handal dalam rangka merebut pangsa pasar yang telah dikuasai dengan susah payah. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan merek pada kemasan produk maupun jasa terkhususnya untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam bidang desain grafis, merek tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Tetapi, merek dan desain merek lebih rumit daripada yang disadari masyarakat umum. Pesatnya perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mampu menjadikannya sebagai perubah dan penstabil pada bidang ekonomi di Indonesia.

Pada dasarnya HKI terbagi menjadi dua kelompok antara lain, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, karya sastra, dan seni seperti buku, hasil karya tulis, terjemahan, tafsir, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga/bantu pendidikan, novel, film, drama, syair, musik, gambar, seni, batik, lukisan, potret, seni pahat, perangkat lunak komputer, database.

Hak kekayaan industri memberikan perlindungan terhadap objek paten, desain industri, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Kesadaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai pendaftaran merek terbilang rendah. Rendahnya kesadaran ini sebagai akibat dari ketidaktahuan akan manfaat dari pendaftaran merek serta besarnya biaya yang dibutuhkan dalam prosesnya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dibentuk dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha demi mencapai perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang adil.

Peran Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar salah satu pilar utama ekonomi dalam skala nasional seharusnya memperoleh kesempatan, perlindungan, serta support atau dukungan untuk mengembangkan diri sebagai bukti kepedulian terhadap kepada kelompok usaha ekonomi yang dimiliki rakyat dan mampu bersinergi dengan usaha besar serta Badan Usaha Milik Negara.

Pendaftaran merek bukan merupakan pilihan wajib di Indonesia. Pendaftaran dilakukan sebagai pencatatan merek, identitas pencipta, serta data lain yang sesuai agar menghasilkan catatan formal atas status kepemilikan Hak Cipta. Suatu doktrin yang

digunakan untuk melindungi Hak Cipta yaitu ketika ciptaan telah mendapatkan perlindungan hukum saat ciptaan telah dibuat, serta diketahui oleh pihak lain (First to Publish) yang mengakibatkan adanya kepemilikan Hak bagi Pencipta maupun pemegang hak, prinsip ini diketahui sebagai asas Deklaratif (Declarative Principal). Yaitu Ciptaan tersebut bukan lagi berupa ide maupun gagasan namun telah menjadi ungkapan nyata dari ide dan gagasan tersebut (Protected expression of ideas)

Merek dapat digunakan sebagai “perisai” oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat mempertahankan produknya dalam dunia perdagangan bebas, serta merupakan hak pemilik merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mempertahankannya dihadapan hukum. Oleh sebab itu, hak pemilik atas merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) digunakan dalam rangka menjaga kesehatan dunia saing.

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak cipta, dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Pendaftaran merek harus memenuhi syarat dan prosedur yang diatur “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016” mengenai Merek agar memperoleh perlindungan hukum. Merek didaftarkan oleh pemohon maupun kuasanya melalui syarat dan prosedur yang telah diatur di Undang-Undang Merek kepada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hari diterbitkannya sertifikat merek oleh Ditjen HKI merupakan tanggal berlakunya hak merek.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang efektif dapat memberikan kepastian hukum, serta manfaat dari segi politis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahkan hingga segi pertahanan dapat merasakan manfaat perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada umumnya adanya perlindungan hak kekayaan intelektual dapat memberikan beberapa keuntungan dan manfaat baik secara ekonomi mikro, maupun ekonomi makro, diantaranya:

Hak kekayaan intelektual yang terlindungi mampu memberikan dorongan dalam meningkatkan landasan teknologi (technological base) yang berguna untuk meningkatkan pengembangan teknologi yang lebih cepat.

Pada hakikatnya, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual ditujukan demi mewujudkan iklim yang lebih baik serta memicu berkembangnya gairah mencipta atau menemukan hal baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Merupakan bentuk pengakuan negara kepada hasil karya, karsa manusia, namun secara ekonomi makro berfungsi sebagai menciptakan suasana yang sehat dalam rangka menarik penanam modal asing dan memperhalus perdagangan internasional.

Merek dagang akan mendapatkan perlindungan hukum apabila merek tersebut telah di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, tepatnya ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya. Oleh karena itu pentinglah sebuah pemahaman serta kesadaran pendaftaran Merek dagang dalam menjalankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dikemudian hari dapat terhindar dari penyalahgunaan dari pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga pentingnya peran dari pemerintah dalam menjalankan perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual khususnya Merek dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada penelitian ini peneliti tertarik terhadap merek-merek yang digunakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Jambi, banyak di Kota Jambi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan mereknya masing-masing, dan dari pengamatan peneliti masih banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut yang belum mendaftarkan merek dagangnya, belum di daftarkan merek tersebut dikarenakan berbagai alasan-alasan.

Bahwa pada penelitian ini, peneliti membahas beberapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada dikota Jambi yang belum mendaftarkan merek dagangnya pada Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih lanjut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM di Kota Jambi".

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi tidak mendaftarkan Merek dagang nya, Bagaimana upaya dari pemerintah utuk memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi?

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yang dianalisis secara deskriptif dimana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang faktor-faktor UMKM di kota jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya, serta bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang pada UMKM di kota jambi, sehingga penelitian ini dapat menjawab peristiwa dan fenomena apa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi dengan mengambil lokasi penelitian Pelaku usaha UMKM yang belum mendaftarkan merek dagang usaha UMKM nya.

B. Pembahasan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara sosial ekonomi maupun sosial politik sebagai berikut :

1. Fungsi sosial ekonomi, sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang, menyumbangkan lebih dari sebagian pertumbuhan ekonomi serta kontributif perolehan devisa negara.
2. Fungsi sosial politik, sektor ini juga sangat penting terutama dalam penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, karena sifat sebarannya dan keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian juga sangat potensial untuk mendorong kemajuan ekonomi pedesaan.

Sejauh ini jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi berjumlah sebagai berikut :

Tabel 1
JUMLAH UMKM KOTA JAMBI PER 31 DESEMBER 2021

NO	Kecamatan	Rekapitulasi UMKM	Bidang Usaha				
			kuliner	Fashion	Dagang/ industri	Jasa/ lainnya	Pertanian/ peternakan
1	Jambi Timur	7084	2963	11	3064	846	200
2	Jambi Selatan	4721	2037	17	1787	760	120
3	Jelutung	4982	2017	2	2205	677	81
4	Alam Barajo	5189	1911	18	2191	887	182
5	Kota Baru	4147	1454	8	1863	673	149
6	Pelayangan	3051	1046	65	1176	535	229

7	Pal Merah	7360	2806	16	2667	1476	395
8	Pasar Jambi	1434	595	3	694	125	17
9	Danau Teluk	2323	620	106	890	374	333
10	Danau Sipin	4248	1611	29	1824	681	103
11	Telanaipura	3957	1527	32	1534	601	263
JUMLAH		48496	18587	330	19872	7635	2072

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi.

Berdasarkan Data di atas maka menunjukkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Jambi di tahun 2021 mencapai 484.96 unit UMKM. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang semakin berkembang di Kota Jambi sangatlah berpengaruh penting. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terutama terhadap Merek dagang.

Merek terbagi menjadi dua, merek dagang serta merek jasa. Merek yang dipergunakan dalam barang dagang oleh individu maupun sekumpulan individu atau badan hukum untuk memberikan pembeda dengan barang-barang yang sejenis adalah pengertian dari merek dagang. Sedangkan merek jasa digunakan pada bidang jasa yang diperdagangkan oleh individu maupun sekelompok individu atau badan hukum dalam rangka membedakan jasa-jasa yang sejenis lainnya. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini pemakainya digunakan secara kolektif, tetapi pengertian merek kolektif yaitu sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dari jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota masih banyak pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi yang belum mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Pentingnya pendaftaran merek dikarenakan merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum yang saat ini

diatur dalam Undang-Undang tentang Merek, yakni dalam Undang-Undang tentang Merek yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada bagian ini peneliti mencoba menjabarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Jambi. Hasil ini berupa wawancara dengan responden yaitu sebagai pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan di peroleh 5 responden.

Berikut faktor – faktor alasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya :

1. Warung Soto Betawi Aldo

Warung Soto Betawi Aldo merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang Kuliner, yang beralamat Jl. Marsda Surya Dharma kec. Kota Baru, Kota Jambi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini telah berdiri sejak tahun 2011.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik Warung Soto Betawi Aldo ibu Budiati :

“Untuk merek dagang nya hanya beliau yang menggunakan merek tersebut sehingga beliau merasa tidak perlu mendaftarkan merek dagang tersebut, dan juga beliau merasa untuk mendaftarkan merek UMKM nya sangat susah dan dalam proses mendaftarkan merek membutuhkan waktu yang lama”.¹

2. Ayam Geprek Sultan

Ayam Geprek Sultan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang Kuliner yang beralamat di Jl. Marsda Surya Dharma kec. Kota Baru Kota Jambi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini telah berdiri sejak tahun 2016,

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Owner Ayam Geprek Sultan Ibu Melan:

“Sebelumnya saya sudah pernah berkonsultasi mengenai pendaftaran merek dengan konsultan, setelah saya konsultasi untuk biaya pendaftaran merek dagang biayanya cukup mahal dan waktunya sangatlah lama bisa 1

¹ Hasil Wawancara dengan budiati, pemilik Warung Soto Betawi Aldo, tanggal 5 Februari 2022.

(satu) tahun lebih, oleh karena itu niat saya untuk mendaftarkan merek dagang milik saya, saya tunda dulu “.²

3. Pempek D3

Pempek D3 merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang Kuliner yang berlokasi di Jl. Sunan Gunung Jati Kec. Kota Baru Kota Jambi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini telah berdiri sejak Tahun 2015.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik Pempek D3 bapak Indra kusumaa :

“Pempek yang saya buat merupakan pempek khas Jambi yang sudah saya pasarkan hingga ke luar Kota Jambi, sejak saya berjualan pada tahun 2015 hingga saat ini, merek dagang milik saya memang belum di daftarkan, saya tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan merek tersebut, dan ada info-info dari pihak lain, untuk mendaftarkan merek dagang tersebut memerlukan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit dan persyaratan yang banyak, oleh karena itu saya belum mendaftarkannya hingga saat ini”.³

4. Serau Murindau

Serau Murindau merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner yang berlokasi di Jl. Jend A Thalib No.81 Kec. Telanai Pura Kota, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini telah berdiri sejak Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Owner Serau Murindau ibu Armalia:

“Untuk merek dagang Serau Marindau milik saya memang belum di daftarkan, karena pada saat saya ingin mendaftarkan merek dagang untuk usaha saya, merek yang saya gunakan tidak bisa di daftarkan karena merek yang saya gunakan sudah ada yang memakai, sehingga saya harus mengubah merek dagang saya”.

5. Ayam Geprek YHADY

Ayam Geprek Yhady merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner yang berlokasi di Jl. Panjaitan Kec.Kota

² Hasil Wawancara dengan Melan, pemilik Ayam Geprek Sultan, tanggal 5 Februari 2022

³ Hasil Wawancara dengan Indra Gunawan, pemilik Pempek D3 , tanggal 5 Februari 2022

Baru Kota Jambi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini telah berdiri sejak Tahun 2019.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Owner Ayam Geprek Yhady bapak Yadi Efendi

“Untuk merek dagang UMKM saya memang belum di daftarkan, karena beliau mengatakan bahwa untuk mendaftarkan merek UMKM nya si pemilik UMKM tersebut masih belum mengerti dan masih bingung dengan syarat dan tata cara mendaftarkan merek dagang usaha saya. Dan juga mengenai surat menyurat mengenai persyaratan serta prosedur cara pendaftaran saya masih belum mengetahui.⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti pada 5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi, Merek-merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak di daftarkan , dan artinya Merek-merek (UMKM) tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Adapun alasan yang melatarbelakangi para pengusaha (UMKM) tidak mendaftarkan merek dagangnya di antaranya :

1. Kurang tahunya pelaku (UMKM) tentang pentingnya sebuah merek serta tentang cara dan prosedur di dalam mendaftarkan sebuah merek dan mereka juga tidak mengetahui bahwa merek (UMKM) dapat di daftarkan sebagai merek jasa.
2. Pemilik (UMKM) merasa takut akan biaya yang di gunakan dalam mendaftarkan merek terlalu mahal untuk melakukan pendaftaran di Hak kekayaan. Karena kebanyakan dari pemilik (UMKM) berpikiran bahwa dalam pengurusan pendaftaran Merek (UMKM) memerlukan biaya yang banyak sama halnya dengan mengurus surat-surat perizinan yang lainnya.
3. Merek yang digunakan oleh pengusaha (UMKM) tersebut sudah ada yang menggunakan sehingga merek tersebut tidak bisa di daftarkan.

Adapun bentuk perlindungan hukum apabila (UMKM) mendaftarkan merek dagang (UMKM) nya dimana tertuang di dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Pada umumnya merek bukan hanya sekedar menjadi alat pembeda dari suatu produk dengan produk lainnya. Akan tetapi merek juga dapat dikatakan sebagai suatu aset yang sangat berharga dan memiliki nilai di karena merek merupakan ikon keberhasilan

⁴ Hasil Wawancara dengan Yadi Efendi, pemilik Ayam Geprek Yhady , tanggal 6 Februari 2022

atau berjalannya suatu usaha yang di dirikan dengan keuletan serta termasuk juga kedalam biaya pendaftaran merek tersebut yang tidak sedikit. Akan tetapi ketika hendak mendaftarkan merek dagang nya mendapatkan penolakan oleh pejabat yang terkait dengan alasan merek yang ingin di daftarkan telah di pakai atau sudah terdaftar secara terdahulu oleh merek usaha orang lain. Biarpun secara logis pemilik yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya yang mendapatkan hak atas merek tersebut, tetapi itikad baik terhadap suatu pendaftaran merek yang mana harus di buktikan atau di perlihatkan atas kepemilikan merek tersebut, akan tetapi jika terjadi sengketa maka proses pengadilan lah yang menjadi penentu siapa yang pantas dan berhak menggunakan merek tersebut.⁵

Dimana setelah di lakukan nya proses wawancara oleh si peneliti dengan Kepala Sub bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jambi, beliau mengatakan bahwa banyak sekali upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan serta untuk memberdayakan terkhususnya (UMKM) antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan suatu lingkungan usaha secara kondusif bagi pengembang usaha
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui bimbingan teknis
3. Meningkatkan suatu produktivitas dalam pemahaman serta kemampuan teknologi melalui prasarana produksi, seperti ijin Depkes (P - IRT) , sertifikasi suatu merek dagang serta sertifikasi label halal.
4. Meningkatkan akses pemasaran dengan memberikan bantuan baik bantuan sarana usaha, ataupun kemasan produk dimana di fasilitasi dengan cara pemasaran melalui informasi teknologi ataupun kontak dagang bahkan juga dapat berupa acara pameran serta pasar rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jambi menyatakan bahwa perbuatan untuk memberikan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni dapat berupa memberikan jaminan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pemakaian merek dimana merek sendiri berkaitan juga dengan Hak Kekayaan Intelektual, adapun perspektif lainnya yakni memberikan sebuah jaminan memberikan

⁵ Aulia Rachman Amirtin, *Perlindungan Hukum terhadap Merek dari Perbuatan Pelanggaran Hak atas Merek*, USU, 2006, Medan, hlm 64

rasa aman yang mendukung suatu kegiatan usaha yang dilakukan tanpa adanya gangguan serta intervensi baik oleh pihak pemerintah maupun aparat kepolisian.⁶

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sendiri telah di atur melalui “Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008” yang mana memberikan penjelasan bahwa suatu instansi ataupun perusahaan yang termasuk kedalam golongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan yang berskala kecil yang di punyai dan di kelola oleh tiap individu maupun kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Pada tahun 2021, Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan HAM gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait HKI, sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kota Jambi. Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan UKM Kota Jambi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta mengundang secara khusus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk hadir dalam sosialisasi.

Selain itu, DJKI juga telah memberikan keistimewaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perihal biaya pendaftaran paten. Biaya yang harus dikeluarkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditetapkan lebih rendah dari pada permohonan yang diajukan perorangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam lampirannya menyatakan bahwa biaya permohonan paten bagi (UMKM) secara elektronik (*online*) adalah sebesar Rp. 350.000,- dan secara non elektronik (manual) sebesar Rp. 450.000,-. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan pemohon umum atau perseorangan secara elektronik (*online*) sebesar Rp. 1.250.000,- dan secara non elektronik/manual sebesar Rp. 1.500.000,-. Bahkan permohonan paten yang diajukan dua orang pemohon pada⁷

⁶ Hasil Wawancara dengan Hara Nova Simanjutak , Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jambi , tanggal 4 Februari 2022

⁷ Hasil Wawancara dengan Hara Nova Simanjutak , Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jambi , tanggal 4 Februari 2022

Pendaftaran merek bertujuan dalam memberikan perlindungan bagi merek tersebut dan oleh undang-undang menjadikan sebagai pemakai yang pertama terhadap pemakaian yang tidak sah oleh pihak-pihak yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jambi menjelaskan bahwa tata cara pendaftaran merek di Indonesia ialah dengan melakukan pemeriksaan di Dirjen HKI. Hal ini dimaksudkan agar sebelum didaftarkan, merek telah diperiksa tentang merek itu sendiri, serta permintaan pendaftaran merek dapat dikabulkan jika telah mencukupi syarat-syarat formalitas dan substantif sesuai dengan Undang-Undang Merek, mengenai adanya pembeda. Kesuksesan dalam menegakkan hukum merek mustahil dicapai apabila hanya mengandalkan undang-undang mengenai permasalahan merek. Penegakan hukum merek yang didukung oleh berbagai unsur, utamanya lembaga maupun badan yang bergerak dalam bidang merek. Hukum terhadap merek yang telah terdaftar akan diberikan secara mutlak oleh pemerintah kepada pemakai dan pemegang hak merek dalam rangka menjamin:

1. Memastikan keusahaan untuk para produsen
2. Merek dagang asing agar menarik investor, sedangkan merek dagang lokal yang diberikan perlindungan hukum diharapkan mampu berkembang dan mencapai tingkat internasional.

Jika dikaji dari penjelasan diatas, dapat dilihat jika peran pemerintah masih berpusat pada kegiatan sosialisasi serta workshop. Dimana penulis memandang jika dengan sosialisasi saja tidak cukup untuk mengatasi adanya hambatan dalam pendaftaran merek. Dikarenakan hambatan tersebut tidak hanya datang dari pemahaman masyarakat terhadap hak atas merek yang kurang, tetapi juga tidak ada antusiasme dari masyarakat.

Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah kegiatan pasca sosialisasi, apakah ada tindakan lanjutan dari pemerintah yang dapat menjamin pengusaha perak untuk mendaftarkan mereknya. Hal ini sangat penting dan menjadi penentu apakah sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah sudah tepat guna dan tepat sasaran. Karena percuma jika pemerintah sudah memberikan sosialisasi namun tidak ada tindakan lebih lanjut dan membuat masyarakat mengabaikan informasi yang telah didapat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada kesempatan ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang penulis sebagai berikut, Hambatan dalam pendaftaran merek usaha pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Jambi yaitu kurangnya pengetahuan pelaku Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) akan pentingnya sebuah merek serta tentang cara dan prosedur dalam mendaftarkan sebuah merek, mereka tidak mengetahui bahwa merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat di daftarkan sebagai merek jasa. Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merasa takut akan mahal nya biaya yang digunakan dalam melakukan pendaftaran di Hak kekayaan. Karena kebanyakan dari pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpikiran bahwa dalam pengurusan pendaftaran Merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memerlukan biaya yang banyak sama halnya dengan mengurus surat-surat perizinan yang lainnya. Dan juga merek yang digunakan oleh pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut sudah ada yang menggunakan sehingga merek tersebut tidak bisa di daftarkan. Padahal jika Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendaftarkan merek dagangnya maka mereka akan merasa lebih aman dan tidak takut apabila merek tersebut di gunakan oleh orang lain karena bentuk perlindungan hukumnya tertuang di dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Banyaknya upaya serta peran dari pemerintah dalam proses pendaftaran merek pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Jambi yakni Meningkatkan akses pemasaran dengan memberikan bantuan berupa bantuan sarana usaha, ataupun kemasan produk yang difasilitasi dengan cara pemasaran melalui informasi teknologi ataupun kontak dagang bahkan, dapat berupa acara pameran serta pasar rakyat, DJKI juga telah memberikan keistimewaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perihal biaya pendaftaran paten. Biaya yang harus dikeluarkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditetapkan lebih rendah dari pada permohonan yang diajukan perorangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam lampirannya menyatakan bahwa biaya permohonan paten bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara elektronik (*online*) adalah sebesar Rp. 350.000,- dan secara non elektronik (*manual*) sebesar Rp. 450.000,-.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada kesempatan ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang penulis sebagai berikut, Hambatan dalam pendaftaran merek usaha pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Jambi yaitu kurangnya pengetahuan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan pentingnya sebuah merek serta tentang cara dan prosedur

dalam mendaftarkan sebuah merek, mereka tidak mengetahui bahwa merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat di daftarkan sebagai merek jasa. Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merasa takut akan mahalnnya biaya yang digunakan dalam melakukan pendaftaran di Hak kekayaan. Karena kebanyakan dari pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpikiran bahwa dalam pengurusan pendaftaran Merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memerlukan biaya yang banyak sama halnya dengan mengurus surat-surat perizinan yang lainnya. Dan juga merek yang digunakan oleh pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut sudah ada yang menggunakan sehingga merek tersebut tidak bisa di daftarkan. Padahal jika Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendaftarkan merek dagangnya maka mereka akan merasa lebih aman dan tidak takut apabila merek tersebut di gunakan oleh orang lain karena bentuk perlindungan hukumnya tertuang di dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Banyaknya upaya serta peran dari pemerintah dalam proses pendaftaran merek pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Jambi yakni Meningkatkan akses pemasaran dengan memberikan bantuan berupa bantuan sarana usaha, ataupun kemasan produk yang difasilitasi dengan cara pemasaran melalui informasi teknologi ataupun kontak dagang bahkan, dapat berupa acara pameran serta pasar rakyat, DJKI juga telah memberikan keistimewaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perihal biaya pendaftaran paten. Biaya yang harus dikeluarkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditetapkan lebih rendah dari pada permohonan yang diajukan perorangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam lampirannya menyatakan bahwa biaya permohonan paten bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara elektronik (online) adalah sebesar Rp. 350.000,- dan secara non elektronik (manual) sebesar Rp. 450.000,-.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Ade Resalawati, *“Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia”* (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011).

Asikin Zainal , *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta , 2012.

- Aulia Rachman Amirtin, *Perlindungan Hukum terhadap Merek dari Perbuatan Pelanggaran Hak atas Merek*, USU, 2006.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Candra Purnama, *Perlindungan Hukum Produk UMKM melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Staf Dinas Koperasi dan UMKM, Jakarta, 2020.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Bina Cipta, Jakarta, 2012.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Panji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2004.
- Sutrisno Ruslan, *Mendesain Merek Gramedia*, Jakarta, 2009.
- Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, Srikandi, Surabaya, 2005.
- Alvio Ardianto Wicaksono, Dkk, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, ISSN 2540-9549, Semarang.
- Fandy Ahmad, *Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Sebuah Merek dan Hak Cipta*, *Jurnal Privat Law*, Vol.VII, No.1, Januari – Juni, 2019.
- Ika Citra Dewi Dkk, *Jurnal Hukum Rechldee*, Vol.15 No. 2, Desember 2020.

Peraturan Hukum

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.